



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, 15 November 1971, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXX, 13 Agustus 1981 agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ngb, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan:

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan melalui *e-Court*, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-Court*, selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon terkait permohonan Pemohon dan atas nasehat tersebut, Para Pemohon bersedia untuk menunda perkawinan hingga anak Para Pemohon berumur 19 tahun, dan Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ngb.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonan para Pemohon maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 272 Rv, maka Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Para Pemohon, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Ngb dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil 'Ula 1446 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Hakim Tunggal,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Tofiin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 155.000,00

Terbilang: *(seratus lima puluh lima ribu rupiah).*